



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hamkani Bin Ahmad Syarifudin;**
Tempat lahir : Anjir;
Umur/Tanggal lahir : 25/1 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg.Darmangi RT.04/02 Desa Kintap Kecil,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **Hamkani Bin Ahmad Syarifudin** ditangkap pada tanggal 7 Januari 2020, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/2020/Reskrim, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polsek Kintap sejak tanggal **8 Januari 2020**, dengan riwayat Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han / 02 / I / 2020 / Reskrim / Sekkintap, **sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-121 /O.3.18/ Eoh.1/01/2020, **sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;**
3. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN Pli, **sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;**
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 88/ Pen.Pid/2020/ PN Pli, **sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli



5. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-81/O.3.18/Eoh.2/05/2020, **sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;**
6. Hakim dengan Penetapan, Nomor 137/Pen.Pid/2020/PN Pli, **sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMKANI bin AHMAD SYARIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, sesuai dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAMKANI bin AHMAD SYARIFUDIN** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) buah Senapan Angin merk Jegger
 - b. 1 (satu) buah Jenset merk Krisbow
 - c. 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold

Dikembalikan kepada Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm)

- a. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Warna biru dengan Nomor Rangka MH328030CBJ485936 dan Nomor Mesinn 28D-2485867

Dikembalikan kepada Terdakwa HAMKANI bin AHMAD SYARIFUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Tanggapan Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 19 Mei 2020, Nomor Reg. Perk : PDM- 37/Pelai/Eoh.2/05/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAMKANI bin AHMAD SYARIFUDIN bersama-sama dengan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kandang ayam UPT Kintap Kecil yang ada pondok/rumahnya yang beralamat di RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) melewati kandang ayam UPT Kintap Kecil di RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Selatan. Kandang ayam tersebut tidak dijaga karena orang yang menjaga sedang tidur di dalam pondok/rumah dekat kandang ayam tersebut, oleh karena itu, Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sepakat untuk mengambil barang yang ada di sekitar kandang ayam tersebut tanpa izin pemiliknya. Kemudian Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) langsung mendekati kandang ayam dan pondok/rumah sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga agar tidak ketahuan. Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah Jensen Merk Krisbow, 1 (satu) buah Senapan Angin merk Jegger, 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold milik Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm) dari sekitar kandang ayam UPT Kintap Kecil dan rumah/pondok yang beralamat di RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) membawa pergi barang-barang yang diambil dari sekitar kandang tersebut tanpa izin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bersekutu dengan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (Satu) buah Senapan Angin merk Jegger, 1 (satu) buah Jensen merk Krisbow dan 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold tanpa izin dari pemilik yaitu Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm), Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm), mengalami kerugian sekitar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMKANI bin AHMAD SYARIFUDIN bersama-sama dengan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kandang Ayam UPT Kintap Kecil RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) melewati kandang ayam UPT Kintap Kecil di RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kandang ayam tersebut tidak dijaga karena orang yang menjaga sedang tidur di dalam pondok/rumah dekat kandang ayam tersebut. Oleh karena itu, Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sepakat untuk mengambil barang yang ada di sekitar kandang ayam tersebut tanpa izin pemiliknya. Kemudian Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) langsung mendekati kandang ayam dan pondok/rumah sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di sepeda motor untuk berjaga agar tidak ketahuan. Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah Jensen Merk Krisbow, 1 (satu) buah Senapan Angin merk Jegger, 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold milik Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm) dari sekitar kandang ayam UPT Kintap Kecil dan rumah/pondok yang beralamat di RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) membawa pergi barang-barang yang diambil dari sekitar kandang tersebut tanpa izin dari pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang bersekutu dengan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (Satu) buah Senapan Angin merk Jegger, 1 (satu) buah Jensen merk Krisbow dan 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold tanpa izin dari pemilik yaitu Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm), Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm), mengalami kerugian sekitar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HAMKANI bin AHMAD SYARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Kandang Ayam UPT Kintap Kecil RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelayari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) melewati kandang ayam UPT Kintap Kecil di RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kandang ayam tersebut tidak dijaga karena orang yang menjaga sedang tidur di dalam pondok/rumah dekat kandang ayam tersebut. Oleh karena itu, Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) langsung mendekati kandang ayam dan mengambil barang yang ada di sekitar kandang ayam tersebut tanpa izin pemiliknya. Kemudian Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) memindahkan barang-barang milik Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm) yang semula berada di sekitar kandang ayam atau pondok ke pinggir jalan tempat Terdakwa menunggu di sepeda motor. Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah Jense Merk Krisbow, 1 (satu) buah Senapan Angin merk Jegger, 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold milik Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm) dari sekitar kandang ayam UPT Kintap Kecil dan rumah/pondok yang beralamat di RT.7 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) membawa pergi barang-barang yang diambilnya tanpa izin tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sengaja memberi bantuan kepada Saksi ABDUL HAMID bin AHMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil 1 (Satu) buah Senapan Angin merk Jegger, 1 (satu) buah Jenset merk Krisbow dan 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold tanpa izin dari pemilik yaitu Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm), Saksi AGIL SAPUTRO bin SUNARDI (alm), mengalami kerugian sekitar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ke- (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agil Saputro Bin Sunardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 pukul 08.00 WITA bertempat di sebuah kandang ayam yang beralamat di UPT Kintap Kecil RT.007 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang yang dibawa Terdakwa dari rumah Saksi adalah 1 (satu) buah senapan angin merk Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena pada hari itu sekitar jam 08.00 Wita saksi ke kandang ayam untuk memberi makan ayam dan membersihkan kandang, setelah itu saksi masuk ke dalam pondok untuk mengambil rokok namun rokok yang saksi cari tidak ada, padahal sebelum saksi pulang ke rumah untuk sarapan saksi masih melihat ada 4 (empat) bungkus rokok yang saksi letakkan di pondok tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi mengira tikus yang mengambilnya, saksi kemudian mencari senapan angin merek Jegger bermaksud untuk memburu tikus tapi senapan angin tidak ada ditempatnya;
 - Bahwa lalu saksi berkeliling pondok untuk mencari senapan angin tersebut dan mengetahui bahwa genset merek Krisbow juga sudah tidak ada ditempatnya, kemudian saksi menanyakannya kepada istri saya apakah ada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminjam senapan dan genset tersebut tapi tidak ada yang meminjam, lalu saksi sampaikan kepada istri jika barang-barang tersebut dicuri;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian Saksi sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil barang Saksi;
- Bahwa jarak dari jalan raya ke lokasi kejadian sekitar 500m (lima ratus meter), cuma jalan setapak menuju kandang ayam tersebut;
- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut Saksi gunakan untuk kerja memelihara ayam saja, bukan untuk ditinggali;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa lewat sekitar lokasi kandang ayam, namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap, Saksi dihubungi Polisi, bahwa barang-barang Saksi sudah ditemukan dan Saksi diminta datang ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Nawang Ismanto Bin Sunardi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Agil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 pukul 08.00 WITA bertempat di kandang ayam UPT Kintap Kecil RT.007 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa berdasarkan informasi Saksi Agil barang yang dibawa Terdakwa dari rumah Saksi adalah 1 (satu) buah senapan angin merk Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold;
- Bahwa setelah Saksi Agil dan Saksi memeriksa di sekitar lokasi kejadian dan tidak juga menemukan, lalu Saksi Agil melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa di lokasi tidak pernah terjadi pencurian, namun informasi dari masyarakat sekitar bahwa di sekitar kampung sering terjadi pencurian;
- Bahwa yang Saksi lihat tidak ada kerusakan pada pintu kandang;
- Bahwa lokasi tersebut pernah ditempati Saksi Agil untuk bertempat tinggal dan Saksi Agil sering tidur disana;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Agil sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat mengambil barang milik Saksi Agil;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi **Abdul Hamid Bin Ahmad Syarifudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 pukul 06.00 WITA bertempat di kandang ayam UPT Kintap Kecil RT.007 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senapan angin merk Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Paman Saksi, dan Saksi meminjam sepeda motor tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa, jalan-jalan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, lalu melihat sebuah pondok kandang ayam, kemudian Saksi berniat untuk mencuri di tempat tersebut dan akhirnya Saksi dan Terdakwa menuju kandang ayam tersebut dan mengambil barang yang ada didalam pondok tersebut
 - Bahwa Saksi yang punya ide lebih dulu untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa tujuan Saksi terhadap barang curian berupa Genset akan Saksi jual, namun belum sempat Saksi jual Saksi sudah ditangkap Polisi bersama Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil senapan tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Korban ada di pondok tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan raya, lalu berjalan kaki ke lokasi pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak ada ijin dengan Korban saat mengambil barang milik Korban;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 pukul 06.00 WITA bertempat di kandang ayam UPT Kintap Kecil RT.007 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi Abdul Hamid dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang milik Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan pencurian, karena diajak oleh Abdul Hamid karena masih bersaudara;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk saja dengan membuka pintu kandang, karena tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Abdul Hamid, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2020/PN Pli sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Senapan Angin merk Jegger
- 1 (satu) buah Genset merk Krisbow
- 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Warna biru dengan Nomor Rangka MH328030CBJ485936 dan Nomor Mesin 28D-2485867



sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saksi Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 pukul 06.00 WITA bertempat di kandang ayam UPT Kintap Kecil RT.007 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan motor mio biru yang diparkir di pinggir jalan raya berjalan sejauh 500 (lima ratus) meter dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, dan 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid memasuki rumah Saksi Agil dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci dan Saksi Abdul Hamid yang mengambil senapan angin serta 4 (empat) bungkus rokok merek Redbold sedangkan Terdakwa yang mengambil genset dari rumah Saksi Agil;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung kembali ke rumah dengan membawa serta barang milik Saksi Agil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Agil;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Abdul Hamil mengambil barang milik Saksi Agil untuk Genset akan dijual dan senapan akan dipergunakan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid maka kerugian yang dialami Saksi Agil sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah HAMKANI BIN AHMAD SYARIFUDIN, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan, dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Terdakwa adalah orang yang bernama HAMKANI BIN AHMAD SYARIFUDIN, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik;

Menimbang bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi Agil, Saksi Nawang Ismanto dan Saksi Abdul Hamid, serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin merk



Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saksi Abdul Hamid pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 pukul 06.00 WITA bertempat di kandang ayam UPT Kintap Kecil RT.007 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan motor mio biru yang diparkir di pinggir jalan raya berjalan sejauh 500 (lima ratus) meter dan mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, dan 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid memasuki rumah Saksi Agil dengan cara membuka pintu yang tidak dikunci dan Saksi Abdul Hamid yang mengambil senapan angin serta 4 (empat) bungkus rokok merek Redbold sedangkan Terdakwa yang mengambil jenset dari rumah Saksi Agil;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid langsung kembali ke rumah dengan membawa serta barang milik Saksi Agil tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Agil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, dan 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold milik Saksi **Agil Saputro Bin Sunardi (Alm)**, di kandang ayam UPT Kintap Kecil RT.007 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi **Agil Saputro Bin Sunardi (Alm)** sebagai pemiliknya untuk Terdakwa kuasai atau miliki, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum



materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah taatbestand dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan Saksi Agil, Saksi Nawang Ismanto dan Saksi Abdul Hamid, serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid untuk mengambil 1 (satu) buah senapan angin merk Jegger, 1 (satu) buah Genset merk Krissbow, 4 (empat) bungkus rokok merk Red Bold tanpa izin dari Saksi **Agil Saputro Bin Sunardi (Alm)** yaitu dengan cara Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid, masuk ke kandang ayam UPT Kintap Kecil RT.007 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan melalui pintu rumah yang tidak dikunci pada pukul 06.00 WITA secara diam-diam dengan maksud mengambil barang milik Saksi **Agil Saputro Bin Sunardi (Alm)** dengan maksud untuk Genset akan dijual dan senapan akan dipergunakan pribadi oleh Terdakwa yang mana akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid maka kerugian yang dialami Saksi Agil sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dilihat dengan adanya kerjasama fisik maupun psikis untuk sama-sama melaksanakan niatnya;



Menimbang, dari keterangan Saksi Agil, Saksi Nawang Ismanto dan Saksi Abdul Hamid, serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Saksi Agil dan Saksi Nawang Ismanto melihat jejak sandal yang digunakan oleh dua orang serta dengan adanya kerjasama antara Saksi Abdul Hamid dan Terdakwa saat melakukan aksinya yaitu Terdakwa bersama Saksi Abdul Hamid bersama-sama menggunakan motor Yamaha mio warna biru yang diparkir dipinggir jalan raya dan berjalan menuju kandang ayam milik Saksi Agil dan kemudian masing-masing bekerjasama yaitu Saksi Abdul Hamid yang mengambil senapan angin serta 4 (empat) bungkus rokok merek Redbold sedangkan Terdakwa yang mengambil jenset dari rumah Saksi Agil yang selanjutnya untuk Genset akan dijual dan senapan akan dipergunakan pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid tersebut telah bersepakat dan bekerjasama dalam melakukan perbuatan mereka, sehingga unsur hukum **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, kecuali mengenai pemidanaan yang



dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak setimpal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, 1 (Satu) buah Senapan Angin merk Jegger, 1 (satu) buah Jenset merk Krisbow, dan 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold, oleh karena milik Saksi Agil Saputro Bin Sunardi (Alm) , maka harus dikembalikan kepada Saksi Agil Saputro Bin Sunardi (Alm) sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Warna biru dengan Nomor Rangka MH328030CBJ485936



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No mesin 28D-2485867 oleh karena milik Terdakwa Hamkani bin Ahmad Syarifudin maka harus dikembalikan kepada Terdakwa Hamkani bin Ahmad Syarifudin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Hamkani Bin Ahmad Syarifudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hamkani Bin Ahmad Syarifudin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Senapan Angin merk Jegger
 - 1 (satu) buah Jenset merk Krisbow
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Redbold

Dikembalikan kepada Saksi Agil Saputro bin Sunardi (alm)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio Warna biru dengan Nomor Rangka MH328030CBJ485936 dan Nomor Mesin 28D-2485867

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamkani bin Ahmad Syarifudin.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2020, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,Mkn, sebagai Hakim Ketua , Agung Yuli Nugroho, S.H. , Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 11 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Seliya Yustika Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., Mkn

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)